



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN JAMBAN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program jambanisasi sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN JAMBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
5. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air.

6. Bantuan Jamban adalah memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga miskin untuk membangun dan/atau memperbaiki jamban, sehingga rumah memiliki sarana sanitasi yang memadai.
7. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
8. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hal-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran bantuan jamban.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyaluran bantuan jamban dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. jenis dan nilai bantuan;
- c. tingkat kerusakan;
- d. persyaratan dan tata cara permohonan;
- e. tata cara penyaluran dan pengelolaan dana;
- f. tahap kegiatan;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. larangan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Tata organisasi pelaksanaan bantuan jamban adalah:
 - a. Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota;
 - b. Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kelurahan; dan
 - d. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan;
- (2) Tim Penyelenggara Tingkat Kota terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Pembina
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Koordinator;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Camat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah antara Penerima Bantuan, Lurah, TPKK, LPMK dan Camat terdiri dari :
 - a. Ketua, dari unsur masyarakat;
 - b. Sekretaris, dari unsur masyarakat;
 - c. Bendahara, dari unsur masyarakat; dan
 - d. Anggota, dari unsur masyarakat penerima bantuan dan masyarakat bukan penerima bantuan.

BAB V
JENIS DAN NILAI BANTUAN
Pasal 5

- (1) Bantuan jamban diberikan dalam bentuk uang kepada penerima guna membeli bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam rangka pembangunan atau perbaikan jamban.

- (2) Bantuan jamban diberikan untuk pembangunan atau perbaikan jamban yang mengalami kerusakan.
- (3) Nilai bantuan jamban diberikan sebesar biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan jamban pada masing-masing penerima.
- (4) Nilai bantuan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima.
- (6) Ketetapan besaran bantuan jamban bagi penerima bantuan ditentukan sesuai dengan kebutuhan biaya perbaikan atau pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan perhitungan biaya oleh Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan yang telah diverifikasi Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota.

BAB VI

TINGKAT KERUSAKAN

Pasal 6

- (1) Tingkat kerusakan jamban ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan jamban.
- (2) Komponen bangunan jamban sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. kloset atau tempat duduk jamban;
 - b. *septik tank*; dan/ atau
 - c. bangunan penutup terdiri dari :
 1. dinding;
 2. pintu; dan/atau
 3. atap.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Persyaratan

Pasal 7

Penerima bantuan jamban dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi ketentuan:

- a. warga Daerah dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah;

- b. masuk dalam kategori warga miskin;
- c. tidak mempunyai jamban atau menggunakan jamban dengan kondisi tidak berfungsi dengan baik;
- d. jamban yang dipergunakan adalah milik penerima bantuan;
- e. jamban yang dipergunakan dalam keadaan rusak atau tidak lengkap;
- e. pemilik tidak sedang dalam proses peralihan penguasaan atas tanah dan/atau rumah tempat jamban yang akan dibangun atau diperbaiki.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan
Pasal 8

- (1) calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Lurah;
- (2) Lurah bersama Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan melakukan validasi pemohon, penilaian kondisi jamban dan membuat perkiraan nilai bantuan berdasarkan kondisi jamban;
- (3) Lurah menyampaikan daftar pemohon dilampiri surat permohonan kepada Camat;
- (4) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kecamatan merekap persyaratan calon penerima bantuan jamban dan tingkat kerusakan jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (5) Camat menyampaikan daftar pemohon, penilaian kondisi jamban dan perkiraan nilai bantuan kepada Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota;
- (6) Tim Teknis pada Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota melakukan penelitian terhadap penilaian kondisi jamban dan perkiraan nilai bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (7) Tim Penyelenggara Bantuan Jamban Tingkat Kota mengajukan nama-nama calon penerima bantuan dan nilai bantuan jamban kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (8) Walikota menetapkan calon penerima dan besaran nilai bantuan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA
Penyaluran Jamban
Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan jamban dalam bentuk uang dilakukan melalui bank.
- (2) Penyaluran bantuan jamban dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Tata cara penyaluran uang bantuan perbaikan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan daftar penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan penerima bantuan jamban kepada Bank;
 - b. Bank membuat rekening atas nama penerima berdasarkan daftar penerima bantuan;
 - c. Penerima bantuan menyerahkan kepada Lurah nomor rekening bank, surat permohonan pemindahbukuan dari penerima bantuan kepada TPKK dan surat kuasa pelaksanaan bantuan jamban kepada TPKK;
 - d. Lurah menyerahkan kepada Camat daftar nama dan nomor rekening bank penerima bantuan jamban, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - e. Camat mengajukan pencairan dana bantuan jamban kepada Walikota melalui Dinas dilengkapi daftar nama dan nomor rekening bank penerima bantuan jamban, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - f. Dinas menyampaikan permintaan penyaluran dana bantuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan dana bantuan jamban ke rekening bank masing-masing penerima.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana
Pasal 10

- (1) Dana bantuan jamban yang telah masuk rekening penerima bantuan langsung dipindahbukukan oleh Bank kepada rekening Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.

- (2) Bank menyampaikan laporan penyaluran bantuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan pemberitahuan hasil penyaluran bantuan kepada Camat untuk diteruskan hingga kepada penerima bantuan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan penyaluran bantuan jamban kepada Walikota disertai daftar penerima bantuan dan besaran bantuan yang disalurkan.

BAB IX
TAHAPAN KEGIATAN
Tahap Persiapan
Pasal 11

Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan memberikan bantuan teknis kepada penerima bantuan jamban untuk melaksanakan pembangunan atau perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan
Pasal 12

- (1) Tim Penyelenggara Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan jamban mengenai pelaksanaan bantuan jamban.
- (2) Penerima bantuan jamban memperoleh bantuan teknis dari Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
- (3) Tata cara pengajuan bantuan teknis jamban melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan teknis kepada Lurah;
 - b. Lurah menyampaikan permohonan bantuan teknis sebagaimana huruf a kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.

- (4) Bantuan teknis perencanaan jamban adalah sebagai berikut:
- a. penerima bantuan dan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan melakukan pemeriksaan bersama kondisi bangunan yang akan dibangun atau diperbaiki;
 - b. penerima bantuan menyusun perencanaan teknis dan biaya perbaikan jamban dibantu Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan;
 - c. Hasil perencanaan teknis dan biaya sebagaimana huruf (b) diajukan kepada Dinas Teknis untuk diverifikasi kelayakan teknis dengan surat pengantar dari Camat;
 - d. penerima bantuan membuat kesepakatan dengan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan mengenai rencana teknis dan biaya perbaikan atau pembangunan jamban yang telah diverifikasi oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota.
- (5) Penerima bantuan menyampaikan salinan Surat Kuasa pelaksanaan perbaikan jamban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kepada Lurah, dan Camat.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan
Pasal 13

Tata cara pelaksanaan bantuan teknis jamban melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan melaksanakan serah terima pekerjaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan antara penerima bantuan dan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan;
- b. Penerima bantuan menyampaikan laporan serah terima pekerjaan kepada Lurah;
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan, penerima bantuan dan Lurah mengadakan musyawarah untuk menyepakati penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan berdasarkan hasil survey bersama yang dituangkan dalam berita acara;

- d. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan melaksanakan pekerjaan jamban berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Tim Penyelenggara Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan jamban di wilayah Kecamatan;
- f. Tim Penyelenggara Tingkat Kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan pekerjaan perbaikan jamban;
- g. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima bantuan setelah dinyatakan selesai disertai surat kuasa pelaksanaan perbaikan jamban dan bukti-bukti penggunaan uang bantuan jamban yang diterima dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan diketahui Lurah;
- h. Penerima bantuan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan perbaikan jamban kepada Walikota melalui Dinas.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyelenggara Tingkat Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan jamban.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penyelenggaran Tingkat Kota dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Jamban.

- (5) Tim Penyelenggaran Tingkat Kota melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Walikota.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan jamban secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima jamban.
- (3) pembinaan penerima jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan sanitasi lingkungan.
- (4) Pendampingan dan pengawasan penerima jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sosialisasi atau penjelasan program bantuan jamban kepada calon penerima;
 - b. memberikan saran teknis, dan administrasi;
 - c. menyusun laporan dan menyampaikan kepada Walikota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 16

Penerima bantuan dilarang:

- a. menggunakan uang bantuan jamban untuk kepentingan lain dari yang telah direncanakan dalam rangka pembangunan atau perbaikan jamban;
- b. tidak mempergunakan uang bantuan jamban dengan tujuan untuk disimpan;
- c. melaksanakan pembangunan atau perbaikan jamban tidak sesuai dengan tata cara dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd —

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 44/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001